

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun

1954 Nomor 52 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954

Nomor 123) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 52, Pasal 2, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123, diubah dan ditambah sebagai berikut:



- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

1	2.1.			
		ditambah dengan	Rp.	21.500,-
1	2.5.	Jawatan Transmigrasi, ditambah		
		dengan	Rp.5	2.587.500,-
1	2.6.	Pengeluaran-pengeluaran untuk		
		pekerjaan-pekerjaan yang oleh Staf		
		"K" Pusat ditugaskan kepada		
		Kementerian Sosial, ditambah		
		dengan	Rp. 4	.180.300,2q-
1	2.7.	Pengeluaran tak tersangka, ditambah		
		dengan	Rp. 1	.141.500,-

BAB II (Penerimaan)

Berikut mata-anggaran 12.5.1.8. dituliskan:

12.5.1.9.Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghitungan di lain tempat.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
ttd
SUNARJO

MENTERI SOSIAL, ttd

K.H. FATAH JASIN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 1957



LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953

BAGIAN XII KEMENTERIAN SOSIAL

BAB II (Penerimaan)

		Perkiraan	Setelah	Setelah
		baru 1953	ditambah	dikurang-
			dengan	kan dengan
12.5.	JAWATAN TRANSMIGRASI.			
12.5.1.	Jawatan Transmigrasi,			
12.5.1.9.	(baru) Penerimaan berha-			
	dapan dengan pengeluaran			
	guna usaha transmigrasi			
	dari orang-orang bekas			
	tahanan yang berhubung			
	dengan keamanan perlu			
	mendapat penghidupan di			
	tempat	Memori	Mem	ori -